

Nomor : 2115/BAN-PT/LL/2019
Hal : Perpanjangan Akreditasi berdasarkan
ketentuan Pasal 47 Permenristekdikti
No 32 tahun 2016

15 Oktober 2019

Yth. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, bahwa bagi usulan Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi yang disampaikan Pemimpin Perguruan Tinggi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir, dan dalam hal BAN-PT belum menerbitkan keputusan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud, status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

Sehubungan dengan itu, BAN-PT telah menerbitkan Keputusan tentang Perpanjangan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi bagi usulan APS dan APT yang memenuhi ketentuan tersebut. Keputusan tersebut dapat di unduh di SAPTO melalui akun perguruan tinggi masing-masing. Perlu diketahui bahwa keputusan tersebut berlaku sampai dengan terbitnya Keputusan Akreditasi yang baru (sesuai usulan akreditasi yang disampaikan).



Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. T. Basaruddin